



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun Anggaran 2019, perlu di kukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
KESATU		Mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
KEDUA		Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.
KETIGA		Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wakyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/l/2019
TENTANG
PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

I. KECAMATAN PEMENANG

A. DESA PEMENANG BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LALU SUPRATMAN	L	PEMENANG BARAT
2	HERLI AGUSTINI, S.Kep.NS	P	PEMENANG BARAT
3	SUHAIRI, A.Md	L	PEMENANG BARAT

B. DESA PEMENANG TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARIADI, S.Pd.i	L	PEMENANG TIMUR
2	HAERUL YADI, S.Kom.I	L	PEMENANG TIMUR
3	FURQAN, S.T. P	L	PEMENANG TIMUR

C. DESA GILI INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUMAIIDI, S.IP	L	GILI INDAH
2	HILMIAH, Amd.Keb	P	GILI INDAH
3	WARDANA	L	GILI INDAH

D. DESA MALAKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIK MARENDRA MZ, S.Pd	L	MALAKA
2	RUSDAN	L	MALAKA
3	HARI SETIAWAN, S.Pd	L	MALAKA

II. KECAMATAN TANJUNG

A. DESA JENGALA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RADEN KABIRUDIN	L	JENGALA
2	YOGI SUSANTO	L	JENGALA
3	USDIANTO, S.Pd	L	JENGALA

B. DESA MEDANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI, S.Pd	L	MEDANA
2	HERMAN SAPUTRA, S. Pd	L	MEDANA
3	D. ENDAH NURJAYANTI, S.Pd	P	MEDANA

C. DESA SIGAR PENJALIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LALU SULHADI, S.Pd	L	SIGAR PENJALIN
2	ZAKARIA, S.Pd.i	L	SIGAR PENJALIN
3	MUGNI, S.Pd	L	SIGAR PENJALIN

D. DESA SOKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURIADI	L	SOKONG
2	RENI ASTUTI, S.Pd	P	SOKONG
3	HERMANTO	L	SOKONG

E. DESA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU ARSONY WEDASWARA	L	TANJUNG
2	DIDIN EKA HAMDANI	L	TANJUNG
3	I WAYAN RUDIARTA	L	TANJUNG

F. DESA TEGAL MAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAPID HANAFI	L	TEGAL MAJA
2	SASANA DARMA, S.Pd	L	TEGAL MAJA
3	SAPDI, S.Pd	L	TEGAL MAJA

G. DESA TENIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUZHARUDDIN HAMMAS, S.Pd	L	TENIGA
2	AGUS RAMDHAN	L	TENIGA
3	HERWANTO, S.Pd.I	L	TENIGA

III. KECAMATAN GANGGA

A. DESA BENTEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHANDRA NINGRAT, S.Pd	L	BENTEK
2	TONI IKHWAN, S.Pd	L	BENTEK
3	ARDIANTO, S.Pd	L	BENTEK

B. DESA GENGCELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAHYUDIN, M.Pd.I	L	GENGCELANG
2	KALAMWADI	L	GENGCELANG
3	AHYUDI	L	GENGCELANG

C. DESA GONDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSNAN ZAMRONI, ST	L	GONDANG
2	JUMAHIR, S.Pd	L	GONDANG
3	HULFINA UTAMI NURSYIFA A	P	GONDANG

D. DESA REMPEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERWIN, S.Pd	L	REMPEK
2	A.ZAINAL ARIFIN, SE	L	REMPEK
3	LIKA APRIANA	P	REMPEK

E. DESA SAMBIK BANGKOL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKIYADI, S.Pd	L	SAMBIK BANGKOL
2	NIZAR FAHLEVI, S.Pd	L	SAMBIK BANGKOL
3	MOH. ZAENUDIN	L	SAMBIK BANGKOL

IV. KECAMATAN KAYANGAN

A. DESA DANGIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWENG SUPRIATNO	L	DAGIANG
2	SUBANDIONO	L	DAGIANG
3	NENA RISNAWATI, S.Pdi	P	DAGIANG

B. DESA GUMANTAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDIN	L	GUMANTAR
2	AHMAD SOPIAN ALYUBI, S.Pt	L	GUMANTAR
3	TITIN FITRIANI, S.Pd	P	GUMANTAR

C. DESA KAYANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI SUKMA, S.Pd	L	KAYANGAN
2	ANTO ASMANTO, S.Pd	L	KAYANGAN
3	MUDIAWAN ARIF, S.Pd	L	KAYANGAN

D. DESA PENDUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WILDAN AZIS	L	PENDUA
2	SYAHRUL AZIZ, SH	L	PENDUA
3	FERI HUSEN	L	PENDUA

E. DESA SALUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMRATUL ABDI, S.Pd.I	L	SALUT
2	SYAMSUL ANWAR, S.Pdi	L	SALUT
3	UMAR ASUHANDI	L	SALUT

F. DESA SANTONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPRUDIN, S.Pd	L	SANTONG
2	SUANDI RAPI'I, S.Sos	L	SANTONG
3	M. ROMADHONI, S.Pd	L	SANTONG

G. DESA SELENGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MURTI	L	SELENGEN
2	WULAN JULI PRIHATINI, S.Pd	P	SELENGEN
3	NI PUTU SRIDIANA WATI	P	SELENGEN

H. DESA SESAIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARULI SARTADI, S.Sos	L	SESAIT
2	DEDI HARTONO	L	SESAIT
3	HERYAWADI	L	SESAIT

I. KECAMATAN BAYAN**A. DESA AKAR-AKAR**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDHAM, S.Si	L	AKAR-AKAR
2	MARTADI EFENDI	L	AKAR-AKAR
3	HAJARIAH, S.Pd	P	AKAR-AKAR

B. DESA ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSAAN, S.Pd.I	L	ANYAR
2	RIANDI, S.Pd	L	ANYAR
3	MUZAYLIN, S.Pd	L	ANYAR

C. DESA BAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRINADI	L	BAYAN
2	RADEN SUMAYAS	L	BAYAN
3	HERMAN ZUHDI, ST	L	BAYAN

D. DESA KARANG BAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHYAR ROSIDI	L	KARANG BAJO
2	HARLI, S.Pd	L	KARANG BAJO
3	RENADI, S.Pd	L	KARANG BAJO

E. DESA LOLOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRIANA, S.Pd	L	LOLOAN
2	RADEN KERTASASIH, S.Pt	L	LOLOAN
3	AGUS RIAWAN	L	LOLOAN

F. DESA MUMBUL SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADIYANTO, S.Pd	L	MUMBUL SARI
2	MARTIONO, S.Pd	L	MUMBUL SARI
3	LUKMAN HAKIM	L	MUMBUL SARI

G. DESA SAMBIK ELEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLI	L	SAMBIK ELEN
2	SAPRUN, S.Sos	L	SAMBIK ELEN
3	WILIANA FADRIAH	P	SAMBIK ELEN

H. DESA SENARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESI BUDIANA	P	SENARU
2	SUHARTONO, S.Pd	L	SENARU
3	KARYA BAKTI, S.Pd	L	SENARU

I. DESA SUKADANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI SIRMAWAN	L	SUKADANA
2	RADEN BAMBANG ANGGRITA	L	SUKADANA
3	RISMANA, S.Pd	L	SUKADANA

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho